



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN  
Nomor : Kd.11.14/4.4/PP.00.1/ 26 /2014

TENTANG  
Persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal  
Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian dan penyelenggaraan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen;  
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
3. Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Perlindungan Anak;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;  
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Memperhatikan : Hasil survey kelayakan ijin operasinal Raudhatul Athfal oleh Seksi Pendidikan Madrasah dan Pengawas RA/BA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen tanggal 03 September dan 26 September 2013, dengan surat tugas nomor : Kd.11.14/4.2/KP.02.3/190/2013 tanggal 02 September 2013 dan nomor : Kd.11.14/4.2/KP.02.3/232/2013 tanggal 25 September 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian dan penyelenggaraan Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan nomor statistik seperti dalam kolom 3 (tiga);
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen  
Pada Tanggal : 10 Maret 2014  
Kepala



Drs. H. Muh. Saidun, M.Ag  
NIP. 196308021990031001

Tembusan :

1. Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
2. Pengawas RA/BA, SD/MI Wilayah yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor  
Kementerian Agama Kabupaten Sragen  
Nomor Kd.11.14/4.4/PP.00.1/ 26 /2014

No	Nama dan Alamat Raudhatul Athfal	Nomor Statistik Raudhatul Athfal
1.	RA Amanah Ummah Gebang Ds. Gebang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen	101233140093
2.	RA Masyitoh Tanggan Jl. Gesi - Sragen Km 4 Sapen, Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen	101233140094

Ditetapkan di : Sragen  
Pada Tanggal : 10 Maret 2014  
Kepala



Drs. H. Muh. Saidun, M.Ag  
NIP. 196308021990031001

Tembusan :

1. Ka Kanwil Kemenag. Provinsi Jawa Tengah
2. Pengawas RA/BA, Wilayah Yang bersangkutan